



**PUTUSAN**  
Nomor 88/Pid.B/2020/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : Erfin Alias Megong Bin Siupa                   |
| 2. Tempat lahir       | : Punggaluku                                     |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24/8 Agustus 1996                              |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki                                      |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia                                      |
| 6. Tempat tinggal     | : Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan |
| 7. Agama              | : Islam  |
| 8. Pekerjaan          | : Petani/Pekebun                                 |

Terdakwa Erfin Alias Megong Bin Siupa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Muamar Lasipa, S.H, yang berkantor pada MUAMAR LASIPA & PARTNER yang beralamat di jalan Pasaeno Kel. Kadia Kec. Kadia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 82/Pid.B/2020/PN Adl tanggal 5 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2020/PN Adl tanggal 5 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Adl



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERFIN ALIAS MEGONG BIN SIUPA secara bersama-sama dengan saksi JUSBAR TAUMORA dan saksi MUH. YAYAN MERONDA (Dalam penuntutan terpisah) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 170 ayat (2) ke -1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERFIN ALIAS MEGONG BIN SIUPA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut Terdakwa memang bersalah melakukan pemukulan terhadap korban tapi pemukulan tersebut dipicu atau sebabkan oleh korban yang memukul terlebih dahulu sehingga terjadi pemukul dari Terdakwa sebagai balasan, selain itu saksi korban tidak mengalami luka serius dan bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya melihat fakta persidangan maka mohon sekiranya Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringanya kepada Terdakwa dengan pertimbangan :

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ERFIN ALIAS MEGONG BIN SIUPA bersama-sama dengan saksi MUH. YAYAN MERONDA ALIAS YAYAN (Dalam berkas terpisah) dan saksi JUSBAR TAUMORA ALIAS JUSBAR BIN SIUTA TAUMORA (Dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar pukul 24.10 wita di Kelurahan Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya", perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni saksi MUH. YAYAN MERONDA ALIAS YAYAN (Dalam berkas terpisah) dan saksi JUSBAR TAUMORA ALIAS JUSBAR BIN SIUTA TAUMORA (Dalam berkas terpisah) pergi ke acara lulo yang beralamat di Kelurahan Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan, setelah tiba di acara lulo tersebut kemudian dari seberang jalan Terdakwa sedang minum minuman keras jenis pongasi dan jenever selanjutnya datang saksi IRWAN ARDIANSYAH menegur Terdakwa dengan teman-temannya karena saat itu mereka berteriak-teriak agar acara lulo tetap dilanjutkan;

Bahwa karena Terdakwa tidak terima akan hal tersebut sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi IRWAN ARDIANSYAH dan dari arah belakang kemudian saksi MUH. YAYAN MERONDA ALIAS YAYAN (Dalam berkas terpisah) memukul saksi IRWAN ARDIANSYAH dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai bagian kepala saksi korban, selanjutnya dari arah depan kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai bagian mata sebelah kiri sehingga saksi korban terjungkuk melindungi kepala dan wajah kemudian dari arah samping kanan saksi korban datang saksi JUSBAR TAUMORA ALIAS JUSBAR BIN SIUTA TAUMORA (Dalam berkas terpisah) memukul saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang mengenai lengan kanan dan ibu jari tangan kanan saksi korban, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUH. YAYAN MERONDA ALIAS YAYAN (Dalam berkas terpisah) dan saksi JUSBAR TAUMORA ALIAS JUSBAR BIN SIUTA TAUMORA (Dalam berkas terpisah) kembali memukul saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar yang dibuktikan dengan Visum et Repertum Nomor : 445 / 60 / VER / 2020, tanggal 08 Desember 2019,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh Dokter dr. ADE HERI BUDIMAN pada Puskesmas Lainea dengan kesimpulan:

Ditemukan luka lecet memanjang di kepala samping kanan dengan ukuran sembilan koma lima centimeter, memar di bawah mata kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter, memar di kelopak mata atas kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, memar pada bibir atas dengan ukuran nol koma lima kali satu koma lima centimeter, dua luka memar memanjang di lengan kiri bawah dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter dan satu koma lima kali satu centimeter, memar di telapak tangan kiri dengan ukuran dua kali dua centimeter, memar di telapak tangan kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter dan luka lecet di jari kelima kaki kanan dengan ukuran dua kali satu centimeter di duga akibat trauma benda tumpul;

Bahwa pemukulan terjadi di acara lulo di depan jalan Kelurahan Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan dimana tempat tersebut adalah jalan raya yang banyak di lalui orang dan di saksikan oleh orang banyak yang berada di tempat tersebut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ERFIN ALIAS MEGONG BIN SIUPA bersama-sama dengan saksi MUH. YAYAN MERONDA ALIAS YAYAN (Dalam berkas terpisah) dan saksi JUSBAR TAUMORA ALIAS JUSBAR BIN SIUTA TAUMORA (Dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekitar pukul 24.10 wita di Kelurahan Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah“Melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan penganiayaan”, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni saksi MUH. YAYAN MERONDA ALIAS YAYAN (Dalam berkas terpisah) dan saksi JUSBAR TAUMORA ALIAS JUSBAR BIN SIUTA TAUMORA (Dalam berkas terpisah) pergi ke acara lulo yang beralamat di Kelurahan Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan, setelah tiba di acara lulo tersebut kemudian dari seberang jalan Terdakwa sedang minum minuman keras jenis pongasi dan jenever selanjutnya datang saksi IRWAN ARDIANSYAH menegur Terdakwa

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan teman-temannya karena saat itu mereka berteriak-teriak agar acara lulo tetap dilanjutkan;

Bahwa karena Terdakwa tidak terima akan hal tersebut sehingga terjadi adu mulut antara Terdakwa dengan saksi IRWAN ARDIANSYAH dan dari arah belakang kemudian saksi MUH. YAYAN MERONDA ALIAS YAYAN (Dalam berkas terpisah) memukul saksi IRWAN ARDIANSYAH dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian kepala saksi korban, selanjutnya dari arah depan kemudian Terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian mata sebelah kiri sehingga saksi korban terjungkuk melindungi kepala dan wajah kemudian dari arah samping kanan saksi korban datang saksi JUSBAR TAUMORA ALIAS JUSBAR BIN SIUTA TAUMORA (Dalam berkas terpisah) memukul saksi korban sebanyak dua kali dengan menggunakan tangan kanan dan kiri yang mengenai lengan kanan dan ibu jari tangan kanan saksi korban, selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan saksi MUH. YAYAN MERONDA ALIAS YAYAN (Dalam berkas terpisah) dan saksi JUSBAR TAUMORA ALIAS JUSBAR BIN SIUTA TAUMORA (Dalam berkas terpisah) kembali memukul saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka memar yang dibuktikan dengan Visum et Repertum Nomor : 445 / 60 / VER / 2020, tanggal 08 Desember 2019, yang ditanda tangani oleh Dokter dr. ADE HERI BUDIMAN pada Puskesmas Lainea dengan kesimpulan:

Ditemukan luka lecet memanjang di kepala samping kanan dengan ukuran sembilan koma lima centimeter, memar di bawah mata kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter, memar di kelopak mata atas kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, memar pada bibir atas dengan ukuran nol koma lima kali satu koma lima centimeter, dua luka memar memanjang di lengan kiri bawah dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter dan satu koma lima kali satu centimeter, memar di telapak tangan kiri dengan ukuran dua kali dua centimeter, memar di telapak tangan kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter dan luka lecet di jari kelima kaki kanan dengan ukuran dua kali satu centimeter di duga akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan penasihat hukumnya menyatakan bahwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. IRWAN ARDIANSYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu Tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 00.10 WITA bertempat di Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa kejadiannya tersebut berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut, Terdakwa sedang di seberang jalan dari tempat acara lulo, sesaat kemudian musik di tempat acara lulo tersebut dihentikan karena telah larut malam, melihat musik telah dihentikan lalu Terdakwa Bersama Jusbar dan Yayan Terdakwa pada berkas yang lain berteriak dengan berkata "Oe..lanjut acara Dj" mendengar perkataan Terdakwa Bersama teman-temannya tersebut lalu korban menghampiri Terdakwa dan temannya dan berkata "komorang pulang mi, sudah selesai acara, sudah berhenti mi acara", kemudian Terdakwa menjawab "kenapa", kemudian korban berkata "sudah mi, kamu orang itu ade-adeku, jangan mi kamu orang bikin ribut disini, kamu orang pulang mi" lalu Terdakwa seolah tidak terima dengan apa yang dikatakan korban dan berkata e..oe..kenapa..kenapa";
- Bahwa setelah Terdakwa berkata seperti itu lalu dari arah belakang Yayan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada kepala bagian belakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa dari arah depan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada mata sebelah kiri korban, sehingga korban berusaha melindungi kepala dan wajah dengan menggunakan kedua tangan korban lalu Jusbar dari arah samping kanan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan terkepal yang mengenai pada lengan sebelah kanan dan ibu jari tangan kanan korban, kemudian Jusbar memukul lagi dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada kepala bagian samping kanan korban, lalu Terdakwa dari arah depan memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai lengan tangan kiri korban, kemudian Terdakwa Bersama temannya secara bersama-sama memukul korban dengan menggunakan kedua

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan mereka yang mengenai kepala bagian samping kiri, kepala samping kanan, kepala bagian belakang, pada pipi sebelah kiri dan kanan korban, lalu dari arah depan Yayan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada dada depan bagian tengah sehingga korban terjatuh ke tanah, saat korban berdiri Yayan menarik leher baju korban sehingga korban terjatuh ketanah kemudian Yayan menyeret kebelakang hingga jari kelingking kaki kanan korban luka, selanjutnya korban berdiri dan berteriak minta tolong hingga saksi Ronal dan saksi Andi Eko datang memisahkan dan menolong korban.

- Bahwa saksi hanya mendapat perawatan medis dan visum di Puskesmas Lainea dan saksi tidak rawat inap, hanya rawat jalan;
- Bahwa ditempat kejadian selain saksi ada juga orang lain yang melihat kejadian tersebut yaitu Sdr. Ronal, dan Sdr. Andi Eko;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul saksi karena dilerai oleh Sdr. Ronal dan Andi Eko serta banyak warga yang datang meleraikan atau memisahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa memukul saksi dan saksi sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian saksi melihat Terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras tradisional jenis pongasi didekat tempat acara lulo dimana jarak antara Terdakwa berkumpul dan minum itu kurang lebih 20 meter dari tempat acara;
- Bahwa acara lulo itu merupakan rangkaian acara aqiqah anak tante saksi;
- Bahwa di TKP ada penerangan dari rumah warga yang berada disebelah jalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

2. RONAL LAMALU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian perkara ini pada hari Minggu Tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 00.10 WITA bertempat di Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 24.10 WITA, saksi sedang ditempat acara lulo setelah selesai

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara saksi pulang kerumah namun baru berjalan sekitar 30 (tiga puluh) meter saksi mendengar suara teriakan “Maju” kemudian saksi berhenti dan memperhatikan ditempat orang berteriak tersebut lalu saksi melihat Sdr. Irwan sedang dikeroyok oleh Terdakwa Bersama temannya yang bernama Jusbar dan Yayah dan pada saat itu pula Sdr. Irwan berteriak minta tolong dengan kata-kata “tolong.....tolong.....saya dipukul.... dikeroyok” dengan posisi duduk dan kedua tangannya menutup wajahnya menangkis pukulan, selanjutnya saksi merangkul Sdr. Irwan namun Terdakwa Bersama temannya terus memukul Sdr. Irwan menggunakan tangan dan mengenai wajah serta kepala Sdr. Irwan dan saksipun sempat terkena pukulan, setelah itu Sdr. Andi Eko Als Wawan, Sdr. Muslala dan beberapa orang warga datang meleraikan selanjutnya Terdakwa dan temannya meninggalkan TKP;

- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan acara sekitar 20 meter;
- Bahwa di TKP ada penerangan dari rumah warga yang berada disebelah jalan sehingga saat melihat betul peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi melihat Sdr. Jusbar memukul Sdr. Irwan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian kepala Sdr. Irwan;
- Bahwa saksi melihat Sdr. Yayan memukul Sdr. Irwan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala bagian belakang Sdr. Irwan sedangkan saksi melihat Terdakwa memukul Sdr. Irwan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan dan mengenai bagian wajah Sdr. Irwan;
- Bahwa saksi memisahkan dengan cara merangkul untuk melindungi Sdr. Irwan yang mana sebelumnya Terdakwa dan temannya berulang kali secara bersama memukul Sdr. Irwan;
- Bahwa Sdr. Irwan hanya mendapat perawatan medis dan visum di Puskesmas Lainya tidak rawat inap, hanya rawat jalan;
- Bahwa adapun yang melihat kejadian tersebut yaitu Sdr. Muslala, dan Sdr. Andi Eko dan banyak lagi yang lain;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Sdr. Irwan karena dileraikan oleh saksi dan Andi Eko serta warga yang datang meleraikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa memukul Sdr. Irwan;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Sdr. Irwan dan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa dari bau mulut Terdakwa mengeluarkan aroma minuman keras;
- Bahwa Sdr. Irwan mengalami luka lebam pada mata kiri, kepala samping kanan, bibir, dan luka lecet pada jari kaki kanan akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Sdr. Irwan terganggu dalam melakukan aktivitas akibat luka yang diterima dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat tetapi hanya menggunakan tangan kosong;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan dengan keterangan tersebut;

3. ANDI EKO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu Tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 00.10 WITA bertempat di Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 00.30 WITA, saksi sedang duduk diteras rumah tempat electone diacara lulo sambil melihat orang pemain electone berkemas (menyimpan alat) karena acara sudah selesai, tidak lama kemudian saksi suara teriakan Sdr. Irwan dari seberang jalan dengan kata-kata "tolong.....tolong.....saya dipukul" sehingga saksi langsung lari kearah Sdr. Irwan dan saat itu saksi melihat Sdr. Jusbar, yayan dan Terdakwa sedang memukul Sdr. Irwan dengan posisi duduk dan kedua tangannya menutup wajahnya menangkis pukulan, dan saksi melihat juga Sdr. Ronal berusaha meleraikan namun Terdakwa dan temannya terus memukul Sdr. Irwan selanjutnya saksi bersama, Sdr. Muslala dan Sdr. Ronal serta beberapa orang warga datang meleraikan selanjutnya Terdakwa bersama temannya meninggalkan TKP;
- Bahwa Sdr. Irwan hanya mendapat perawatan medis dan visum di Puskesmas Lainea dan tidak rawat inap, hanya rawat jalan;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul Sdr. Irwan karena dileraikan oleh saksi, Muslala dan Sdr. Ronal serta warga yang datang meleraikan;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa memukul Sdr. Irwan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Adl



- Bahwa setahu saksi antara Sdr. Irwan dan Terdakwa tidak ada masalah sebelumnya;
- Bahwa dari bau mulut Terdakwa mengeluarkan aroma minuman keras;
- Bahwa Sdr. Irwan mengalami luka lebam pada mata kiri, dan luka lecet pada jari kaki kanan;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat tetapi hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa jarak antara tempat acara dengan TKP sekitar 20 meter dan ada penerangan dari rumah warga yang berada disebelah jalan sehingga saksi melihat dengan jelas;
- Bahwa Terdakwa dan temannya berulang kali secara bersama memukul Sdr. Irwan namun saksi tidak mengetahui secara pasti bagian tubuh mana Sdr. Irwan yang terkena pukulan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan karena Terdakwa melakukan pemukulan dan pengeroyokan terhadap saksi korban Irwan Ardiansyah;
- Bahwa kejadian pada hari pada hari Minggu tanggal 08 Desember 2019, sekitar pukul 00.10 Wita bertempat di Kel. Punggaluku, Kecamatan Kec. Laeya, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa bersama teman Terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras;
- Bahwa benar korban mendatangi Terdakwa karena mendengar teriakan;
- Bahwa itu kedatangan korban untuk kedua kalinya sebelumnya korban sudah datang kesana dengan memparkirkan mobil disana dan yang kedua saat menengur Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa jelas secara rinci urutan atau kronologi kejadiannya yaitu berawal ketika Terdakwa bersama dengan teman-temannya yakni yayan (Dalam berkas terpisah) dan saksi JUSBAR TAUMORA ALIAS JUSBAR BIN SIUTA TAUMORA (Dalam berkas terpisah) sedang minum minuman keras disamping pencucian mobil milik Mas Man, kemudian sekira dua jam kami minum minuman keras



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Sdr. Irwan Ardianysah lalu bertanya “Anak-anak darimana ini?”, Sdr. Jusbar menjawab “Anak-anak dari Punggaluku”, lalu Sdr. Irwan Ardianysah lalu bertanya bertanya lagi “Adenya Ran kah?”, Sdr. Jusbar menjawab “Ya, adenya Ran”, lalu Sdr. Irwan Ardianysah lalu bertanya mengatakan “Oh...”, setelah itu Sdr. Irwan Ardianysah pergi ke tempat acara lulo yang berada disebelah jalan tempat Terdakwa dan kawan-kawan duduk minum minuman keras, selanjutnya sekira 30 (tiga puluh) menit atau sekira pukul 24.30 WITA music DJ berhenti lalu Terdakwa berteriak “Kenapa berhenti musiknya (DJ)”, kemudian, Sdr. Irwan Ardianysah datang lagi dan langsung mengusir kami dengan kata-kata “Kamu orang pulangmi tidak ada music DJ (Disc Joki)” Sdr. Jusbar menjawab “kita lagi minum ini”, Sdr. Irwan Ardianysah mengatakan lagi “Kamu orang pulangmi” lalu Terdakwa menjawab “Kita sedang minum ini lagian juga kita tidak masuk DJ”, kemudian Sdr. Irwan Ardianysah mengatakan kepada Terdakwa “Anak-anak kemarin mau melawan yang tua, kamu tanya saja sama kakakmu siapa saya”, Terdakwa menjawab “Kenapa saya mau tanyakan kamu”, Terdakwa sambil maju mendekati Sdr. Irwan Ardianysah, setelah itu Sdr. Irwan Ardianysah mendorong dan memukul Terdakwa menggunakan tangan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai wajah Terdakwa, kemudian Terdakwa membalas dengan cara memukul Sdr. Irwan Ardianysah menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala samping kiri Sdr. Irwan Ardianysah, setelah itu Yayan menendang Sdr. Irwan Ardianysah dari arah depan hingga Sdr. Irwan Ardianysah terjatuh dan pada saat itulah Yayan) memukul Sdr. Irwan Ardianysah menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian atas Sdr. Irwan Ardianysah, kemudian Jusbar juga memukul Sdr. Irwan Ardianysah menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai kepala bagian kirinya, setelah itu datang Sdr. Ronal, Sdr. Wawan, dan Sdr. Muslala langsung meleraikan dengan cara menarik kerah/leher baju Sdr. Jusbar dari arah belakang lalu Sdr. Ronal memeluk Sdr. Jusbar dan saat itu Sdr. Muslala memukul Yayan, Sdr. Jusbar dan Terdakwa

- Bahwa korban lebih dulu memukul Terdakwa yang mengenai pada bagian wajah dari Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa bersama-sama dengan temannya melakukan pemukulan terhadap korban;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Adl



- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun sudah diberikan kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, berupa Visum Et Repertum Nomor: 445/60/VER/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Heri Budiman Dokter pemeriksa pada Puskesmas Lainea pada tanggal 08 Desember 2019, yang dibuat oleh pejabat berwenang untuk mengeluarkan tersebut dibawah sumpah jabatannya dan dapat dipertanggungjawabkan serta dipergunakan bagi pembuktian dalam perkara ini yang telah dibacakan dan dijelaskan isinya kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Pada korban ditemukan:
  - Luka lecet memanjang dikepala samping kanan dengan ukuran sembilan koma lima centimeter.
  - Memar dibawah mata kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter.
  - Memar dikelopak mata atas kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
  - Memar pada bibir atas dengan ukuran nol koma lima kali satu koma lima centimeter.
  - Dua luka memar memanjang di lengan kiri bawah dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter dan satu koma lima kali satu centimeter.
  - Memar ditelapak tangan kiri dengan ukuran dua kali dua centimeter.
  - Memar di telapak tangan kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter.
  - Luka lecet di jari ke lima kaki kanan dengan ukuran dua kali satu centimeter.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
4. Korban dipulangkan dengan keadaan baik.

Kesimpulan:

Telah diperiksa korban laki-laki, berumur tiga puluh tahun pada pemeriksaan ditemukan Luka lecet memanjang dikepala samping kanan dengan ukuran

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Adl



sembilan koma lima centimeter, Memar dibawah mata kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter, Memar dikelopak mata atas kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Memar pada bibir atas dengan ukuran nol koma lima kali satu koma lima centimeter, Dua luka memar memanjang di lengan kiri bawah dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter dan satu koma lima kali satu centimeter, Memar ditelapak tangan kiri dengan ukuran dua kali dua centimeter, Memar di telapak tangan kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter, Luka lecet di jari ke lima kaki kanan dengan ukuran dua kali satu centimeter. diduga akibat trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perkara ini pada hari Minggu Tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 00.10 WITA bertempat di Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa terjadinya tersebut berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut, Terdakwa sedang di seberang jalan dari tempat acara lulo, sesaat kemudian musik di tempat acara lulo tersebut dihentikan karena telah larut malam, melihat musik telah dihentikan lalu Terdakwa Bersama Jusbar dan Yayan Terdakwa pada berkas yang lain berteriak dengan berkata "Oe..lanjut acara Dj" mendengar perkataan Terdakwa Bersama teman-temannya tersebut lalu korban menghampiri Terdakwa dan temannya dan berkata "komorang pulang mi, sudah selesai acara, sudah berhenti mi acara", kemudian Terdakwa menjawab "kenapa", kemudian korban berkata "sudah mi, kamu orang itu ade-adeku, jangan mi kamu orang bikin ribut disini, kamu orang pulang mi" lalu Terdakwa seolah tidak terima dengan apa yang dikatakan korban dan berkata e..oe..kenapa..kenapa";
- Bahwa setelah Terdakwa berkata seperti itu lalu dari arah belakang Yayan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada kepala bagian belakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa dari arah depan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada mata sebelah kiri korban, sehingga korban berusaha melindungi kepala dan wajah dengan menggunakan kedua tangan korban lalu Jusbar dari arah samping kanan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan terkepal yang mengenai pada lengan sebelah

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Adl





kanan dan ibu jari tangan kanan korban, kemudian Jusbar memukul lagi dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada kepala bagian samping kanan korban, lalu Terdakwa dari arah depan memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai lengan tangan kiri korban, kemudian Terdakwa Bersama temannya secara bersama-sama memukul korban dengan menggunakan kedua tangan mereka yang mengenai kepala bagian samping kiri, kepala samping kanan, kepala bagian belakang, pada pipi sebelah kiri dan kanan korban, lalu dari arah depan Yayan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada dada depan bagian tengah sehingga korban terjatuh ke tanah, saat korban berdiri Yayan menarik leher baju korban sehingga korban terjatuh ketanah kemudian Yayan menyeret kebelakang hingga jari kelingking kaki kanan korban luka, selanjutnya korban berdiri dan berteriak minta tolong hingga saksi Ronal dan saksi Andi Eko datang memisahkan dan menolong korban;

- Bahwa korban hanya mendapat perawatan medis dan visum di Puskesmas Lainea dan saksi tidak rawat inap, hanya rawat jalan;
- Bahwa Terdakwa berhenti memukul saksi karena dilerai oleh Sdr. Ronal dan Andi Eko serta banyak warga yang datang meleraikan atau memisahkan;
- Bahwa korban tidak tahu apa alasannya sehingga Terdakwa memukul korban dan korban sebelumnya tidak ada masalah dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian korban melihat Terdakwa sedang mengonsumsi minuman keras tradisional jenis pongasi didekat tempat acara lulo dimana jarak antara Terdakwa berkumpul dan minum itu kurang lebih 20 meter dari tempat acara;
- Bahwa di TKP ada penerangan dari rumah warga yang berada disebelang jalan;
- Bahwa korban mengalami luka lebam pada mata kiri, kepala samping kanan, bibir, dan luka lecet pada jari kaki kanan akibat perbuatan Terdakwa;
- Bahwa korban terganggu dalam melakukan aktivitas akibat luka yang diterima dari perbuatan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat tetapi hanya menggunakan tangan kosong;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga maka Majelis Hakim akan langsung memilih pembuktian pasal yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan unsur perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, dan sebagaimana fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap Terdakwa adalah Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" merujuk pada subyek hukum yang merupakan segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang dan badan hukum serta sebagai siapa orang tersebut harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu, setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dikaitkan dengan pengertian subyek hukum tersebut diatas, maka dalam perkara ini Subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya adalah Terdakwa **Erfin Alias Megong Bin Siupa** yang identitas lengkapnya telah dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pada awal persidangan Hakim Ketua telah memeriksa mengenai identitas Terdakwa tersebut, yang mana setelah diperiksa bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan terhadap subyek hukum atau *error in persona*.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Adl



tidak cacat mental dan mampu untuk membedakan perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk, serta selama dalam pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“barang siapa”** telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang yang Mengakibat Luka;**

Menimbang, bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup dengan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya sehingga dengan demikian dapat diartikan unsur terang-terangan adalah suatu tempat yang terbuka atau suatu tempat yang dapat dilalui oleh sembarang orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tenaga bersama artinya pelakunya terdiri dari dua orang atau lebih, dimana diantara pelaku mempunyai kesadaran bahwa mereka bekerja sama (secara psikis) dan para pelaku melakukan kekerasannya itu secara bersama-sama (secara fisik) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa luka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah belah (pecah, cedera, lecet, dan sebagainya) pada kulit karena kena barang yang tajam dan sebagainya;;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan bersama-sama itu terjadi pada hari Minggu Tanggal 08 Desember 2019 sekira pukul 00.10 WITA bertempat di Kel. Punggaluku Kec. Laeya Kab. Konawe Selatan yang disaksikan oleh warga atau masyarakat yang masih ada di acara aqiqah yang ada acara music lulo;

Menimbang Bahwa terjadinya tersebut berawal sebagaimana waktu dan tempat tersebut, Terdakwa sedang di seberang jalan dari tempat acara lulo, sesaat kemudian musik di tempat acara lulo tersebut dihentikan karena telah larut malam, melihat musik telah dihentikan lalu Terdakwa bersama temannya berteriak dengan berkata "Oe..lanjut acara Dj" mendengar perkataan Terdakwa dan temannya tersebut lalu korban menghampiri Terdakwa dan berkata "komorang pulang mi, sudah selesai acara, sudah berhenti mi acara", kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menjawab “kenapa”, kemudian korban berkata “sudah mi, kamu orang itu ade-adeku, jangan mi kamu orang bikin ribut disini, kamu orang pulang mi” lalu Terdakwa seolah tidak terima dengan apa yang dikatakan korban dan berkata e..oe..kenapa..kenapa” lalu dari arah belakang Yayan memukul korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada kepala bagian belakang sebelah kanan, kemudian Terdakwa dari arah depan memukul korban dengan menggunakan tangan kanan terkepal sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada mata sebelah kiri korban, sehingga korban berusaha melindungi kepala dan wajah dengan menggunakan kedua tangan korban lalu Jusbar dari arah samping kanan memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kiri dan kanan terkepal yang mengenai pada lengan sebelah kanan dan ibu jari tangan kanan korban, kemudian Jusbar memukul lagi dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai pada kepala bagian samping kanan korban, lalu Terdakwa dari arah depan memukul lagi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan terkepal yang mengenai lengan tangan kiri korban, kemudian Terdakwa Bersama temannya secara bersama-sama memukul korban dengan menggunakan kedua tangan mereka yang mengenai kepala bagian samping kiri, kepala samping kanan, kepala bagian belakang, pada pipi sebelah kiri dan kanan korban, lalu dari arah depan Yayan menendang dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada dada depan bagian tengah sehingga korban terjatuh ke tanah, saat korban berdiri Yayan menarik leher baju korban sehingga korban terjatuh ketanah kemudian Yayan menyeret kebelakang hingga jari kelingking kaki kanan korban luka, selanjutnya korban berdiri dan berteriak minta tolong hingga saksi Ronal dan saksi Andi Eko datang memisahkan dan menolong korban

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa Bersama temannya yang melakukan kekerasan terhadap saksi korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/60/VER/2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ade Heri Budiman Dokter pemeriksa pada Puskesmas Lainea pada tanggal 08 Desember 2019, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
2. Pada korban ditemukan:
  - Luka lecet memanjang dikepala samping kanan dengan ukuran sembilan koma lima centimeter.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memar dibawah mata kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter.
  - Memar dikelopak mata atas kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter.
  - Memar pada bibir atas dengan ukuran nol koma lima kali satu koma lima centimeter.
  - Dua luka memar memanjang di lengan kiri bawah dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter dan satu koma lima kali satu centimeter.
  - Memar ditelapak tangan kiri dengan ukuran dua kali dua centimeter.
  - Memar di telapak tangan kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter.
  - Luka lecet di jari ke lima kaki kanan dengan ukuran dua kali satu centimeter.
3. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.
4. Korban dipulangkan dengan keadaan baik.

## Kesimpulan:

Telah diperiksa korban laki-laki, berumur tiga puluh tahun pada pemeriksaan ditemukan Luka lecet memanjang dikepala samping kanan dengan ukuran sembilan koma lima centimeter, Memar dibawah mata kiri dengan ukuran empat centimeter kali dua centimeter, Memar dikelopak mata atas kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter, Memar pada bibir atas dengan ukuran nol koma lima kali satu koma lima centimeter, Dua luka memar memanjang di lengan kiri bawah dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter dan satu koma lima kali satu centimeter, Memar ditelapak tangan kiri dengan ukuran dua kali dua centimeter, Memar di telapak tangan kanan dengan ukuran dua kali nol koma lima centimeter, Luka lecet di jari ke lima kaki kanan dengan ukuran dua kali satu centimeter. diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dengan demikian Unsur kedua, ***"Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka"*** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Adl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah juga mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang mana menurut hakim apapun yang diputuskan dalam perkara ini adalah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi Korban;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah di pidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Erfin Alias Megong Bin Siupa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang-terangan dan tenaga bersama Melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka”

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami, Arrahman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Aus Mudo, S.P., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Fatmawaty Ali, S.H. Arrahman, S.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

AUS MUDO, S.P.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Adl



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 88/Pid.B/2020/PN Adl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21